



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 dan 142 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

- Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53);
 16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 21);
 17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2021

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas
2	Dinas Kesehatan Kab. Sambas
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sambas
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sambas
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sambas
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas
9	Dinas Perhubungan Kab. Sambas
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Sambas
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas
15	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas
17	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sambas
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kab. Sambas
20	Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Sekretariat Daerah Kab. Sambas
23	Sekretariat DPRD Kab. Sambas
24	Inspektorat Daerah Kab. Sambas

NO	PERANGKAT DAERAH
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sambas
26	Kecamatan Selakau
27	Kecamatan Pemangkat
28	Kecamatan Jawai
29	Kecamatan Salatiga
30	Kecamatan Sambas
31	Kecamatan Sejangkung
32	Kecamatan Teluk Keramat
33	Kecamatan Paloh
34	Kecamatan Sajingan Besar
35	Kecamatan Galing
36	Kecamatan Subah
37	Kecamatan Tekarang
38	Kecamatan Semparuk
39	Kecamatan Sebawi
40	Kecamatan Sajad
41	Kecamatan Jawai Selatan
42	Kecamatan Tangaran
43	Kecamatan Selakau Timur
44	Kecamatan Tebas

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001